

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEBERDAYAAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Abstract:

The Programs of current Indonesia united cabinet for law enforcement; especially in combating the corruption, do not have good progress, nevertheless, there is some challenges which come from certain group of society which create terror and menace the law officers. This article analyze the ability of the Indonesian law system for successful law enforcement in combating the corruption.

Key words: Law enforcement, corruption

Pendahuluan

Hukum dalam perkembangannya ti-dak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masya-rakat dan mempertahankan pola-pola kebia-saan yang telah ada; melainkan lebih dari itu, hukum juga mengarah kepada penggu-naannya sebagai sarana atau alat. Penggu-naan hukum sebagai sarana sangat terasa selama berlangsungnya pembangunan nasi-onal.

Perkembangan yang demikian itu, berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh Freidrich Karl Von Savigny; pendiri aliran sejarah, yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai ekspresi kesadaran hukum rakyat (*volk geist*). Konsep yang demikian ini, me-mang didukung oleh kenyataan sejarah pa-da masyarakat yang masih sederhana (tradisional). Sebaliknya konsep hukum se-bagai sarana, terkait erat dengan perkem-bangan masyarakat modern yang kompleks, yang didasarkan pada perencanaan; yaitu dengan melakukan pilihan-pilihan dari ber-bagai alternatif untuk mencapai tujuan-tuju-an.

Seiring dengan munculnya kesada-ran bahwa hukum dapat difungsikan sebagai sarana, terjadi pula pergeseran pada upaya pembentukan hukum melalui perundang-undangan. Masyarakat memberikan peran yang lebih besar kepada Badan Legislatif untuk membentuk hukum; melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif; baik nilai mau-pun cara, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakat. Hukum yang dibentuk adalah merupakan pedoman tingkah laku tentang bagaimana membinanya dan kema-na harus di arahkan.

Sebagai pedoman tingkah laku; yang mengandung nilai dan tujuan, dalam kenyataannya tidak selalu dapat dilaksana-kan. Pelaksanaan hukum memerlukan ada-nya kepatuhan masyarakat, dan kepatuhan itu memerlukan adanya dukungan aparat penegak serta kesadaran hukum masyara-kat. Atas dasar pemikiran yang demikian ter-sebut, maka hukum harus didekati secara sistem. Parsons melihat bahwa hukum meru-pakan subsistem dari suatu sistem masyara-kat, dan karena itu tidak dapat terpisah dari subsistem masyarakat yang lainnya.

Oleh karena hukum dipandang se-bagai bagian dari suatu sistem masyarakat, maka untuk dapat memahaminya, harus pula menggunakan pendekatan sistem. Dalam rangka ini, Lawrence M Friedman meman-dang, bahwa hukum sebagai sistem me-rupakan gabungan antara komponen *struk-tur*, *substansi* dan *kultur*.

Kegagalan penanganan kasus-ka-sus tindak pidana korupsi yang banyak me-libatkan Penguasa pada masa Orde Baru, merupakan masalah hukum yang banyak mendapat sorotan; terutama berkaitan de-ngan persoalan ketidak keberdayaan dari sistem hukum Indonesia. Hal ini diperkirakan masih akan terus berlangsung pada masa Pemerintahan sekarang ini. Tulisan ini ber-usaha menganalisa tantangan penegakan hukum; khususnya dalam penanganan per-kara korupsi dilihat dari Keberdayaan Sistem Hukum Indonesia yang ada saat ini.

Dalam kasus-kasus korupsi yang banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara tersebut; ketidakberdayaan sistem hukum dapat timbul pada setiap tahapan proses penegakan; mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan, serta pada tahapan eksekusi putusan pengadilan. Berbagai bentuk pengaruh politik, tekanan terhadap aparat penegak hukum hampir selalu muncul pada setiap tahapan proses penegakan hukum tersebut.

Pada masa Orde Baru; misalnya, kebanyakan kasus justru terhenti pada tahap penyelidikan dan penyidikan, yang umumnya sebagai akibat kuatnya tekanan politik terhadap aparat penegak hukum. Pada masa pemerintahan sekarang ini, *political will* dari Pemerintah untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum mulai terlihat, tetapi pada sisi lain tekanan terhadap aparat penegak hukum tetap saja muncul, sekalipun dalam bentuk lain; seperti teror dan ancaman kekerasan.

Kasus penanganan Korupsi di Provinsi Bengkulu; selama tahun 2003 dan 2004; ditandai oleh tekanan dan teror terhadap aparat penegak hukum. Tekanan dan teror tersebut sudah mulai muncul pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kejaksaan. Peristiwa pembakaran Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB) dan pelemparan Papan nama sebuah Harian lokal *Rakyat Bengkulu*,¹ terjadi pada saat tahapan penyelidikan. Pembakaran Kantor KBHB, diduga berkaitan dengan gencarnya dukungan lembaga ini atas pembongkaran kasus-kasus Korupsi pada beberapa proyek pembangunan yang melibatkan oknum Pejabat di Kota Bengkulu. Sementara pengrusakan Papan nama harian lokal *Rakyat Bengkulu* diduga karena harian ini begitu gencar memberitakan pembongkaran kasus-kasus tersebut.

Ancaman dan Teror terhadap aparat penegak hukum berkaitan dengan penanganan kasus tersebut, kemudian berlanjut pada tahapan ketika aparat Kejaksaan mulai melakukan penyidikan; yang ditandai oleh peristiwa pembakaran Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada dini hari tanggal 26 Desember 2004 serta upaya yang gagal atas pembakaran kantor harian *Rakyat Bengkulu*.²

Kejadian tersebut menjadi menarik untuk dicermati, terutama untuk melihat bagaimana tingkat keberdayaan Sistem Hukum Indonesia dalam mendukung upaya penegakan hukum; khususnya pemberantasan korupsi yang kelihatannya menjadi program prioritas pemerintahan sekarang ini.

Pembahasan

a. Keberdayaan Sistem Hukum

Keberdayaan Sistem Hukum dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, dapat dilihat; tidak saja dalam kaitannya dengan aspek kelembagaan hukum (*struktur sosial*), tetapi juga terkait dengan aspek isi perundang-undangan (*substansi hukum*) dan aspek kesadaran hukum yang menyangkut nilai-nilai *kultural* dalam masyarakat.

Selain itu; sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya dari suatu masyarakat, tidak hanya berpengaruh terhadap *proses pembentukan* dan *substansi hukum* yang dihasilkan oleh Badan Legislatif, akan tetapi juga akan mempengaruhi kelembagaan (*organisasi*) yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat; dalam hal ini adalah misalnya birokrasi penegak hukum. Kemudian substansi hukum dan organisasi penegak hukum, juga akan mempengaruhi kepatuhan; yang merefleksikan nilai-nilai (*kultural*) masyarakat.

Keberdayaan sistem hukum dalam suatu masyarakat, dapat dijelaskan dengan melihat sistem-sistem lainnya yang ada dalam masyarakat; yaitu sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya. Oleh karena itu, maka analisis atas keberdayaan sistem hukum; baik yang berkaitan dengan struktur, substansi maupun kepatuhan hukum masyarakat, yang berkenaan dengan keberdayaan suatu sistem hukum, dapat dilakukan dengan menggunakan: *Pertama*, konsep

¹ Seperti yang diberitakan oleh Harian *Rakyat Bengkulu*, tanggal 27 Desember 2004.

² *Ibid.*

perkembangan sosial yang tradisional dan modern terutama berkaitan dengan keadaan umum masyarakat; baik mengenai pola hubungan dan lembaga-lembaga hukum. *Kedua* : Konsep sistem politik yang otoriter dan demokratis serta pengaruhnya terhadap substansi hukum yang dihasilkan. *Ketiga*, Konsep sistem ekonomi yang sosialis dan konsep ekonomi yang kapitalis, kaitannya dengan insentif dan pengalokasian sumber daya. *Keempat* : konsep Birokrasi (organisasi) dan perilaku aparat penegak hukum berkaitan dengan penegakan hukum.

b. Sistem Sosial : Karakteristik Organisasi dan Pola Hubungan Masyarakat Pengaruhnya Terhadap Sistem Politik

Banyak penulis, seperti Hart, Karl Marx, Max Weber, Philippe Nonet dan Philipp Zelznick, mempergunakan konsep perkembangan masyarakat untuk menjelaskan tentang sistem hukum pada suatu masyarakat.

Menurut konsep ini, semua masyarakat, akan berkembang dari keadaannya yang *tradisional* menuju keadaan yang disebut negara *modern*. Hart, membagi proses pembentukan masyarakat modern tersebut, melalui beberapa tahapan; yaitu : masyarakat primitif, masyarakat berkembang dan masyarakat modern.³ Pembagian tahapan proses tersebut, merupakan bagian dari sejarah *deferensiasi kelembagaan*, yang memungkinkan bagaimana fungsi-fungsi utama dalam masyarakat itu sampai pada tahapan yang makin maju. Karena itu, penginstitutionian keadilan dapat sederhana dan rumit; sesuai dengan keadaan masyarakatnya.

Pada masyarakat primitif; yang biasanya ditandai oleh satuan masyarakat yang kecil (seperti kesukuan) dan keadaan masyarakatnya relatif stabil, pola hubungan antar masyarakatnya terjalin dengan erat berdasarkan azas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama. Pada masyarakat yang demikian ini, sarana perlengkapan organisasinya juga masih sederhana. Keadilan dapat diselenggarakan melalui penggunaan rezim peraturan yang tidak resmi; yang terdiri dari suatu standar cara untuk bertingkah laku, serta belum memerlukan adanya peraturan terperinci (*primery of obligation*). Kelemahan, yang kemudian terlihat dalam rezim hukum yang demikian itu, yaitu: adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturannya bersifat statis, serta tidak efisiennya cara-cara masyarakat dalam menegakkan hukum yang berlaku.⁴

Pada suatu masyarakat berkembang; yang telah bergeser dari kehidupan hukum menurut peraturan kewajiban primer (*primery of obligation*), maka akan bergeser pula kehidupan hukumnya pada cara-cara yang terorganisir dan memasuki sistem peraturan sekunder (*secondary rules of obligation*). Menurut Hart, tahapan perkembangan inilah, yang baru dapat disebut sebagai sistem hukum dalam arti yang sesungguhnya. Peraturan-peraturan berisi pengakuan terhadap norma-norma tertentu. Dengan adanya peraturan tersebut, maka menjadi pasti dan jelaslah apa yang merupakan kaidah mengenai perbuatan atau hubungan-hubungan tertentu. Di dalam peraturan tersebut, disamping merupakan pengakuan terhadap norma-norma tertentu, juga menentukkan dengan tegas dan jelas, bagaimana menciptakan peraturan-peraturan baru untuk meniadakan peraturan-peraturan lama. Selain itu, juga diatur tentang siapa yang diberi otoritas untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa, tentang apakah suatu peraturan tertentu telah dilanggar.⁵

Pada masyarakat modern, hukum tidak hanya difungsikan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola kelakuan baru. Hukum menjurus pada penggunaannya sebagai instrumen perubahan sosial.

Tahapan perkembangan masyarakat, dari masyarakat primitif menjadi masyarakat berkembang, dan masyarakat berkembang menjadi masyarakat modern, pada dasarnya didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat tersebut dalam mengorganisasikan masyarakatnya.

³ Diambil dari Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, hlm. 153-156.

⁴ *Ibid*

⁵ *ibid*

Bertolak dari sisi pandang di atas, maka Teror dan ancaman terhadap aparat penegak hukum, tidak dapat terlepas dari konteks perkembangan masyarakat Indo-nesia; yang menurut hemat Penulis, masih merupakan masyarakat berkembang, dan bahkan belum sepenuhnya lepas dari pola masyarakat primitif (kesukuan). Dalam konteks masyarakat yang demikian itu, pengorganisasian masyarakat belum dapat dilakukan dengan baik.

Belum baiknya pengorganisasian masyarakat itu, masih terlihat dalam pengorganisasian penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan kewenangan yang tumpang tindih antar organisasi penegak hukum dapat terlihat; misalnya : kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Badan Peradilan Pajak, antara kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi terhadap putusan MA dengan keharusan Presiden untuk meminta pertimbangan MA dalam memberikan Grasi.

Lemahnya pengorganisasian, dapat pula dilihat dari aspek pembinaan internal aparat penegak hukum. Kelemahan itu, saat ini masih terlihat dari masih munculnya pemberitaan media masa tentang tindakan oknum aparat penegak hukum yang diskriminatif, tidak konsisten, dan kurang profesional.⁶ Keadaan ini memang cenderung mengakibatkan munculnya “perlawanan” oleh sekelompok masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Teror dan ancaman terhadap aparat penegak hukum, tidak dapat terlepas dari *kelemahan struktur kelembagaan* dari organisasi penegakan hukum yang ada saat ini.

c. Sistem Politik: Elite dan Sentralistik, Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum

Pada masyarakat berkembang, yang belum sepenuhnya dapat meninggalkan ciri masyarakat kesukuan, pola hubungan sosial dalam masyarakat Indonesia, masih diwarnai oleh pola hubungan yang *primordial-patri-monial*. Pola hubungan yang demikian, sesungguhnya merupakan ciri dari masyarakat *tradisional*, yang hukum-hukumnya masih bersifat *magis-irrasional*. Pola hubungan dan sifat hukum pada masyarakat yang demikian itu, akan mempengaruhi *sistem politik* dalam masyarakat tersebut, dan sistem politik tersebut pada gilirannya juga akan mempengaruhi sistem hukum pada masyarakat tersebut.

Type dasar kekuasaan dalam pengorganisasian masyarakat, pada perkembangannya, dimulai dari kekuasaan yang *kharismatis*, kekuasaan *tradisional*, dan kekuasaan *rasional*. Max Weber, melihat bahwa kecenderungan umum dalam perkembangan menuju hukum modern adalah untuk menjadi makin rasional, yang dimulai dari munculnya prosedur hukum yang *primitif* berupa gabungan dari *formalisme* yang *magis* dan *irrasional* melalui pewahyuan, bergerak ke arah cara-cara penyelenggaraan hukum yang *teokratis* dan *patrimonial* yang berkecenderungan *substantif* dan *informal*, kemudian dicapai tahapan terakhir yaitu *sublimasi logis* dan *pendeduksian* secara kuat seraya mengembangkan prosedur yang bersifat semakin *teknik rasional*.⁷

Selanjutnya Weber juga mempunyai keyakinan tentang adanya hubungan antara kekuasaan politik dan aspek-aspek formal dari hukum. Bentuk-bentuk yang kuno dari penyelenggaraan hukum, bertolak dari cara-cara perdamaian (*conciliatory*) yang dilakukan diantara kelompok-kelompok kekerabatan (*kinshipgroup*). Bentuk-bentuk formal dari penyelenggaraan hukum yang demikian itu, digolongkan kedalam *irrasional formalistis* yang primitif. Bentuk keadilan kuno yang demikian itu kemudian menjadi lenyap oleh akibat otoritas kekuasaan raja-raja, administrasi kenegaraan, dan pada keadaan-keadaan tertentu, serta oleh para pendeta yang terorganisir; yang pada akhirnya substansi dari hukumnya juga mendapatkan pengaruh dari perkembangan tersebut.

Sementara itu, Philippe Nonet dan Philip Zelznick, menjelaskan bahwa sistem politik dalam suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap karakter sistem hukum dari masyarakat tersebut. Pada suatu masyarakat dengan sistem politik yang *otoriter-sentralistik*, sistem hukumnya akan cenderung

⁶ Seperti yang diberitakan Harian *Rakyat Bengkulu*, Desember 2004 tentang Pernyataan para Penasehat Hukum tersangka, yang menuduh adanya beberapa aparat Kejaksaan yang nakal.

⁷ *Ibid.*, hlm. 224

bersifat *represif*. Sebaliknya pada masyarakat dengan sistem politik yang de-mokratis, sistem hukumnya akan cenderung bersifat responsif.⁸

Pada masyarakat dengan sistem politik yang otoriter-sentralistik, keputusan politik ditentukan oleh sekelompok kecil orang; sementara massa rakyat tidak diberi kesempatan yang luas untuk turut menentukan keputusan politik. Akibatnya hukum yang sesungguhnya adalah merupakan produk politik tersebut, cenderung hanya menguntungkan kelompok kecil tertentu, yaitu elit kekuasaan. Hukum hanya ditegakkan sepanjang menguntungkan elit. Karena itu, maka badan penegak hukum, sedemikian rupa diatur dan dikontrol oleh kekuasaan.

Bertolak dari persepektif ini, Penulis melihat bahwa sistem politik di Indonesia, sekalipun didalam konstitusi dianut sistem politik yang *demokratis-desentralistik*, tetapi di dalam prakteknya masih cenderung ber-sifat *otoriter dan sentralistik*, dengan type kekuasaan yang tradisional dan bahkan ma-sih belum sepenuhnya terlepas dari type kekuasaan yang kharismatik.

Sistem politik yang otoriter dapat terlihat dengan jelas pada rezim Orde Baru, dimana kontrol kekuasaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlangsung begitu kuat; baik melalui kewenangan eksekutif untuk melakukan *pengangkatan* anggota-anggota dari badan tersebut, melalui *hak recall* dari Partai Politik terhadap anggota-anggotanya yang dipandang tidak loyal terhadap Partai, serta melalui prosedur *wajib litsus* bagi setiap calon anggota legislatif. Sedangkan sistem politik yang sentralistik, sangat terlihat dalam kewenangan pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan akhir dalam hampir semua urusan pemerintahan, berada ditangan pemerintah pusat.

Terakhir ini, keadaan itu memang mulai bergeser. Sebahagian besar urusan pemerintahan mulai diserahkan kepada pemerintah Daerah. Sekalipun demikian, per-geseran tersebut belum benar-benar me-ngubah hakekat dari sistem yang sebelumnya. DPRD memang tidak lagi bisa di-kontrol oleh Eksekutif, akan tetapi fungsi DPRD untuk melakukan kontrol terhadap Ek-sekutif juga kurang berjalan. Di dalam prak-tek, kedua lembaga ini cenderung me-lakukan konspirasi untuk mengambil kepu-tusan akhir yang menguntungkan oknum kedua lembaga tersebut.⁹ Dengan kondisi yang demikian, maka konsep demokratis yang desentralistik masih belum memberikan manfaat bagi kehidupan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Peraturan perun-dang-undangan di tingkat Daerah, pada da-sarnya masih merupakan produk elit politik di daerah.

Sementara, urusan penegakan hu-kum masih tetap merupakan kewenangan pemerintah Pusat. Kinerja aparat penyeli-dikan dan penyidikan serta penuntutan; ma-sih sangat ditentukan oleh Presiden. Kea-daan ini, mempertegas bahwa upaya pene-gakan hukum sangat tergantung kepada kemauan dari Pemerintah Pusat. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan sistem hukum sebelumnya, bahwa dominasi penegakan hukum masih tetap tergantung kepada Pe-merintah Pusat. Selagi komitmen Peme-rintah Pusat benar-benar kuat untuk terus memberantas korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi di tanah air masih dapat diharapkan akan berhasil. Akan tetapi, begi-tu komitmen Pemerintah Pusat mulai mele-mah, maka kinerja pemberantasan korupsi akan segera melemah.

d. Sistem Ekonomi : Pola Insentif dan Pe-ngaruhnya Terhadap Sistem Hukum

Karl Marx menggambarkan suatu perkembangan sejarah masyarakat, dilihat dari sisi ekonomi, bahwa suatu masyarakat akan berkembang dari perekonomian primitif menuju komunisme. Dalam pandangan Marx, proses untuk mencapai masyarakat komunis tersebut, setiap masyarakat akan melalui tahapan perkembangan dari *primitif* menjadi *feodal*, dari *feodal* menjadi *kapita-lisme*, dari *kapitalisme* menjadi *sosialisme*, dan dari *sosialisme* menjadi *komunisme*.¹⁰

⁸ Philippe Nonet dan Philip Zelzninck, 1978, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, hlm.

⁹ Banyak kasus korupsi di Daerah-Daerah sekarang ini, justeru terjadi dari kerjasama kedua lembaga tersebut melalui penyalahgunaan APBD; seperti : kasus korupsi anggota DPRD Sumatera Barat; yang sudah divonis, dan kasus korupsi oleh 30 anggota DPRD Kota Bengkulu; yang sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

¹⁰ Grossman, Gregory, 1997, *Sistem-Sistem Ekonomi*, hlm. 54-55

Menurut hemat Penulis, masyarakat Indonesia, masih berada pada tahapan masyarakat feodal bergerak memasuki tata-nan masyarakat kapitalis; dan bahkan masih ada yang belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari kecirian masyarakat primitif. Pada masyarakat kesukuan seperti di sebahagian masyarakat Asmat di Irian Jaya (Papua Barat), dengan perekonomian pra- agraris, merupakan ciri penting masyarakat primitif yang masih terlihat. Sementara itu, masyarakat agraris di pedesaan Jawa, dimana penguasaan lahan pertanian yang mulai terkonsentrasi pada sekelompok kecil tuan tanah pemilik modal adalah merupakan ciri penting dari adanya pergeseran masyarakat kearah ekonomi kapitalis. Pergeseran itu, menurut Grossman¹¹ ditandai oleh pergeseran pola insentif. Kalau pada masyarakat primitif, insentif masih berupa insentif moral, maka pada masyarakat feodal, insentif mulai berupa insentif materil tetapi hanya atas dasar belas kasihan dan kebaikan hati para tuan tanah. Sedangkan pada masyarakat kapitalis insentif mulai dominan berupa *insentif materil* atas dasar hubungan kerja.

Bersamaan dengan terjadinya pergeseran masyarakat tersebut, pada saat *mesin administrasi* (birokrasi) menjadi semakin dituntut untuk lebih rasional, maka akan semakin banyak pula personal administrasi yang akan dilibatkan ke dalam pengimplementasian dan penegakan hukum. Tuntutan pengimplementasian dan penegakan hukum yang semakin rasional; disatu sisi, berhadapan dengan pergeseran pola insentif yang materil, telah menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan oleh kalangan birokrasi penegak hukum. Sekalipun prosedur-prosedur formal yang mulai semakin rasional itu nampak dipatuhi, akan tetapi di luar itu, juga muncul pola hubungan informal yang saling menguntungkan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Para penegak hukum cenderung mempertukarkan kekuasaannya dengan imbalan (insentif) materil dengan masyarakat yang memerlukan pelayanannya. Dalam sejumlah kasus Jaksa penuntut umum; sebagai pelaksana putusan pengadilan, dan bahkan aparat Kepolisian, serta para hakim, bukan tidak mungkin telah melakukan persekongkolan dibalik prosedur-prosedur yang formal.¹²

Dalam perspektif ini, masalah penegakan hukum, berhubungan erat dengan peringkat perkembangan dari pengorganisasian sosial atau kemampuan masyarakat untuk melakukan pengorganisasian tersebut; yang oleh Weber disebut sebagai *dominasi*. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu bergantung kepada struktur serta sifat dominasi. Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa bisa berbeda dari penyelenggaraannya pada masa yang lain, karena adanya perubahan tingkat perkembangan sosial dari masyarakatnya. Menurut Weber, untuk dapat menjalankan suatu cara penegakan hukum modern yang berciri formal-rasional, diperlukan berbagai perlengkapan sosial tertentu, yaitu adanya dukungan dari mesin administrasi (*birokrasi*) yang menjadi semakin rasional pula.¹³

e. Sistem Budaya : Sistem Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum

Sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas; masing-masing mengan-dung nilai dan keyakinan-keyakinan yang membentuk *total culture* dari sistem kemasyarakatan Indonesia. Lemahnya struktur kelembagaan, pengaruh sistem politik pemerintahan sebelumnya yang otoriter-sentralistik, sistem ekonomi yang mulai bergeser menuju kapitalis dengan pola imbalan (insentif) yang materialistis, telah menyebabkan suatu sistem hukum Indonesia menjadi kurang berdaya.

Keberdayaan sistem hukum Indonesia, adalah merupakan persoalan yang kompleks, yang sulit dapat dibangun secara cepat. Reformasi sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi adalah merupakan upaya transformasi (perubahan) yang memerlukan waktu dan menuntut kerja keras dari

¹¹ *Ibid*

¹² Sejumlah anggota Masyarakat masih mengeluhkan kesulitan mereka memenuhi permintaan penasehat hukumnya untuk memberikan sejumlah dana kepada aparat penegak hukum guna menghentikan proses atau meringankan hukuman atas perkara yang dihadapinya.

¹³ *Opcit.* hlm. 229

seluruh lapisan masyarakat. Tanpa keikutsertaan masyarakat secara aktif, maka pro-ses transformasi tidak akan dapat berjalan secepat yang diharapkan oleh banyak kalangan. Gerakan reformasi, pada dasarnya adalah merupakan momentum, yang apabila tidak dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, maka masyarakat akan kehilangan momentum tersebut, untuk melakukan perubahan-perubahan; baik perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa keberdayaan sistem hukum Indonesia, tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan total kultur masyarakat Indo-nesia. Sistem sosial masyarakat Indonesia, disatu sisi masih ditandai oleh lemahnya struktur kelembagaan, dan disisi lain masih ditandai oleh pola hubungan tradisional yang patrimonial dan primordial. Lemahnya struktur kelembagaan, menyebabkan kinerja lembaga penegak hukum berjalan tidak efisien dan efektif, sedangkan pola hubungan yang patrimonial-primordial, menyebabkan munculnya pola-pola hubungan informal, yang di satu sisi tetap berusaha menegakkan prosedur-prosedur formal, akan tetapi di sisi lain berusaha menghindari penegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Pengaruh sistem politik yang otoriter sentralistik dari rezim pemerintahan orde baru sebelumnya, belum sepenuhnya dapat dihapus. Sisa-sisa kekuatan rezim pemerintahan sebelumnya pada jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya birokrasi penegak hukum, masih cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum era reformasi. Tekanan-tekanan terhadap aparat penegak hukum sebagaimana yang menandai rezim hukum yang represif di masa orde baru masih cukup berarti untuk menghindari penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, pergeseran pola imbalan (insentif) dari perkembangan ekonomi masyarakat yang menuju pada sistem kapitalis yang menjadi lebih mendepankan imbalan material, cenderung mendorong aparat birokrasi penegak hukum, untuk mempergunakan kekuasaan dengan membangun pola hubungan informal dan menukarnya dengan imbalan material yang dipandang lebih menguntungkan oknum aparat yang bersangkutan. Akhirnya nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi masyarakat tersebut, terakumulasi menjadi suatu *total culture*, yang mengakibatkan sistem hukum Indo-nesia menjadi kurang berdaya dalam menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA:

- Berman, Harold, J., 1983, *Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard University Press, Chambridge Massachusetts and London England.
- Blau, Peter M., dan Meyer, Marshall W., 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Grossman, Gregory, 1987, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Penerbit Aksara, Jakarta.
- Mahfud, MD., Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Nonet, Philipe dan Zelznick, Philip, 1978, *Law and Society, Transition : Toward Responsive Law*, Harper and Row, New York.
- Peter, AAG., dan Siswosoebroto, Koesriani, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, Bonnie, 1999, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*, Kerja Sama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Susanto, IS., 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.